

# HAK WARIS ANAK BERBEDA AGAMA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI

Ni Komang Dwita Maesa Ayu, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dwitamaesa313@gmail.com](mailto:dwitamaesa313@gmail.com)  
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gungistri\\_krisnayanti2@unud.ac.id](mailto:gungistri_krisnayanti2@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v14.i07.p1

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji terkait pengaturan hak waris menurut Hukum Waris Adat Bali dan hak waris anak dalam perkawinan Hindu Bali yang berbeda agama dengan orang tuanya. Adapun dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dengan menerapkan statute approach. Sebab adanya kekaburan norma, dimana telah diatur dalam perundang-undangan, namun masih tidak jelas. Hasil studi menunjukkan bahwasannya pengaturan hak waris menurut Hukum Waris Adat Bali berdasarkan pada pelaksanaan swadharma yang telah dilakukan oleh ahli waris. Hak waris anak dalam perkawinan Hindu Bali bergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut. Apabila anak memutuskan untuk berpindah agama yang sebelumnya beragama Hindu ke agama lainnya, maka akan memberikan dampak anak kehilangan status sebagai ahli waris. Sebab anak dianggap tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya lagi. Selain itu anak dianggap telah meninggal kedaton. Sehingga anak tidak berhak atas warisan sebagai ahli waris. Namun hal ini kembali lagi kepada kesepakatan keluarga masing-masing.

**Kata Kunci:** Hak Waris, Hukum Adat Bali, Anak, Perkawinan, Berbeda Agama.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the regulation of inheritance rights according to Balinese Customary Inheritance Law and the inheritance right of children in Balinese Hindu marriages of different religions. As for this research, the normative legal method is used by applying the statute approach. This is because there is a blurring of norms, which have been regulated in legislation, but are still unclear. The results of the study shows that arrangement of inheritance rights according to Balinese Customary Inheritance Law is based on the implementation of swadharma that has been carried out by the heirs. The inheritance rights of children in Balinese Hindu marriages depend on whether the marriage is valid or not. If the child decides to change the religion that was previously Hindu to another religion, it will have an impact on the child losing status as an heir. Because children are considered unable to carry out their responsibilities anymore. In addition, the child is considered to have died at meninggal kedaton. So that children are not entitled to inheritance as heirs. But this goes back to the agreement of their respective families.*

**Key Words:** *Inheritance Rights, Balinese Customary Law, Children, Marriage, Different Religions.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dasar negara yang diterapkan di Indonesia, yakni Pancasila telah menunjukkan keberagaman agama dengan menjunjung *pluralisme* agama di Indonesia. Dengan Sila Kesatu yang menyatakan bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak merujuk hanya pada satu agama saja, melainkan pada seluruh agama yang diakui di Indonesia. Adapun 6 (enam) agama yang dianut serta dipercayai masyarakat pada umumnya di Indonesia meliputi Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.<sup>1</sup> Dengan demikian, setiap individu memiliki kebebasan menentukan agama atau kepercayaan yang akan dipeluknya. Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia, dimana kebebasan memeluk agama ini termasuk didalamnya yang tidak dapat dihilangkan.

Sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara tegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menunjukkan bahwa hierarki tertinggi berada pada UUD 1945. Pada UUD 1945 telah diatur secara eksplisit bahwasannya setiap individu memiliki kebebasan, baik dalam memeluk agama maupun beribadah sesuai dengan agamanya maupun kepercayaannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sehingga tiap-tiap individu memiliki hak untuk memperoleh hak-hak yang diperuntukkan olehnya, yang dimana hal ini wajib untuk dijamin oleh setiap negara.<sup>2</sup> Dengan demikian tidak seorangpun diperkenankan untuk memaksa atau membatasi seseorang memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya.

Di era globalisasi dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang semakin kompleks, salah satunya adalah peralihan agama. Terkait dengan peralihan agama merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan telah masuk pada ranah pribadi. Umumnya seseorang yang memilih untuk beralih agama didasarkan pada beragam pertimbangan. Salah satu alasan seseorang memilih beralih agama adalah karena agama baru yang akan dianutnya dirasa lebih sesuai dengan keyakinannya. Tak jarang perpindahan agama ini juga terjadi akibat rasa suka kedua belah pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan seseorang yang dicintainya namun memiliki keyakinan berbeda. Sehingga salah satu pihak akan memilih untuk beralih agama dari agama sebelumnya untuk mengikuti agama yang dianut atau dipercaya oleh calon suami atau istrinya.

Namun tidak jarang pula suatu pernikahan dilakukan dengan setiap pihak memegang agama masing-masing atau yang lazim disebut dengan perkawinan berbeda agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada mengatur secara eksplisit bahwa perkawinan dapat dilangsungkan meskipun kedua belah pihak menganut agama yang berbeda. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada intinya menyatakan bahwa "*perkawinan akan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing*". Jika tetap ingin melangsungkan perkawinan diharapkan salah satu pihak untuk beralih dari agama sebelumnya mengikuti agama yang telah disepakati kedua belah pihak agar menganut agama yang sama. Namun secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melanggar apabila akan melangsungkan perkawinan yang dimana kedua belah pihaknya menganut

---

<sup>1</sup> Portal Informasi Indonesia. *Agama*, URL: <https://indonesia.go.id/profil/agama> diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 00.00 WITA.

<sup>2</sup> Utama, Andrew Shandy, and Toni Toni. "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)* 6, no. 2 (2020): 12-24.

agamanya masing-masing, justru seperti memberi celah bagi perkawinan yang kedua belah pihak memeluk agama yang berbeda dengan memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.<sup>3</sup> Sehingga beberapa pihak memilih untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap memegang agama yang diyakini tiap individu. Jika hal tersebut dilakukan, tentunya akan memberikan akibat bagi anak yang nantinya akan menjadi ahli waris. Apabila ahli waris ini nantinya akan memilih untuk beralih agama, maka akan mempengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris nantinya.

Hingga saat ini peralihan agama masih menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Berdasarkan pada kacamata pihak pro, peralihan agama merupakan suatu hak asasi yang tidak dapat dikurangi. Dimana negara sendiri telah menjamin hak tersebut dengan diberikannya kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Sehingga pihak yang setuju berpendapat bahwa peralihan agama merupakan hak setiap individu yang telah dilindungi oleh negara. Sementara pihak kontra berpendapat bahwa tidak sepatutnya terjadi peralihan agama sebab dengan beralih agama sama saja seperti durhaka karena meninggalkan leluhur dan ajaran maupun keyakinan yang telah dijalankan sebelumnya.

Pada dasarnya sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agamanya masing-masing. Sehingga tidak ada pembatasan bagi setiap individu untuk memilih agama yang akan dijalankan. Kebebasan ini diberikan kepada setiap individu yang telah berusia dewasa. Namun jika berkaitan dengan anak, maka terdapat ketentuan lain pula yang akan mengaturnya. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi bahwa "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*" Pada saat masih memegang status sebagai anak, maka anak akan mengikuti agama dari orang tuanya. Pada saat masih memegang status sebagai anak, maka anak akan mengikuti agama dari orang tuanya.

Dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur bahwa "*Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.*" Dalam penjelasan pasalnya dijelaskan bahwa "*Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Ketentuan tersebut beriringan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa "*Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.*"

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada mengatur batasan usia seorang anak diperbolehkan untuk beralih agama. Sehingga tolak ukur anak diperbolehkan untuk beralih agama adalah jika telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi segala persyaratan yang telah diatur. Namun jika berdasarkan pada pengertian anak, maka setelah berusia 18 tahun anak dianggap telah dewasa dan telah berakal serta bertanggung jawab. Dengan demikian diperkenankanlah anak untuk beralih agama sesuai dengan kepercayaannya. Anak tidak lagi harus mengikuti agama orang tuanya dan dapat menentukan pilihannya untuk memeluk agama yang diinginkan.

Indonesia sendiri menganut dua bentuk hukum, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan,

---

<sup>3</sup> Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I. Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16-21.

sementara hukum tidak tertulis ini berupa hukum adat. Baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis tidak mengatur secara eksplisit mengenai peralihan agama. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan dilakukan peralihan agama. Sehingga apabila seseorang akan beralih agama, maka hal tersebut tidak disalahkan maupun dibenarkan untuk dilakukan. Namun, hal ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah terkait dengan masalah warisan. Hingga dewasa ini terkait dengan warisan belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan secara sendiri mengenai hukum waris. Di Indonesia, Hukum Waris akan menyerap 3 (tiga) prinsip utama mengenai sistem pewarisan, yakni Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Warisan Belanda atau *civil law*.<sup>4</sup> Sehingga terkait masalah warisan akan digunakan hukum adat maupun hukum lain yang berkaitan.

Fokus utama penulis saat ini adalah terkait dengan hukum tidak tertulis, yakni Hukum Adat Bali. Keberadaan hukum adat masih hidup dan digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Berdasarkan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta Tahun 1975 disimpulkan bahwa: "*Hukum Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.*"<sup>5</sup> Sementara Hukum Adat Bali adalah seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat di Bali, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia, yakni meyangkut hubungan antara manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan.<sup>6</sup> Jiwa dari Hukum Adat Bali sendiri adalah Agama Hindu dengan berlandaskan pada filosofi *Tri Hita Karana*.

Dalam Hukum Adat Bali segala sesuatunya telah diatur didalamnya, salah satunya adalah terkait Hukum Kekeluargaan dan Hukum Warisan. Hukum Adat Bali sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan *Kesukertaan Sekala-Niskala*, artinya untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia secara lahir dan batin. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya akan diusahakan dengan menerapkan prinsip *Tri Hita Karana*, yakni hubungan antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Ketika seseorang memilih untuk pindah agama, maka dipercaya akan mengganggu *Kesukertaan Sekala-Niskalah*, sehingga akan menimbulkan akibat hukum. Dalam Hukum Adat Bali tentunya akan memiliki akibat hukum berupa lahir, ubah, dan hapusnya keadaan hukum; lahir, ubah, dan hapusnya hubungan hukum; dan sanksi. Maka apabila seseorang akan beralih agama dalam masyarakat di Bali tentunya akan diberlakukan 3 (tiga) akibat hukum tersebut. Misalnya saja dalam masalah warisan dapat berdampak pada hilangnya status sebagai ahli waris.

Adapun beberapa penelitian yang sebelumnya telah membahas terkait topik yang serupa, namun permasalahan yang dibahas merupakan sesuatu yang berbeda. Penelitian pertama yang *dipublish* oleh Jurnal Konstruksi Hukum pada tahun 2020 dengan Volume 1 Nomor 1 yang berjudul "*Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Beralih-Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali*" oleh Gede Cahaya Putra Nugraha, I Made Suwitra, dan I Ketut Sukadana.<sup>7</sup> Dengan pokok pembahasan terkait dengan status seorang anak yang terus beralih agama sementara anak tersebut berkedudukan

---

<sup>4</sup> Mayasari, Dian Ety, and Merline Eva Lyanthi. "Ratio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama." *Jurnal Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 1-12.

<sup>5</sup> Mayasari, Riezka Eka. "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional." *Journal Equitable* 2, no. 1 (2017): 94-114.

<sup>6</sup> Windia, Wayan P. and I Ketut Sudantra. "*Pengantar Hukum Adat Bali*". Denpasar: Swasta Nulus. (2016): 8.

<sup>7</sup> Nugraha, Gede Cahaya Putra, I. Made Suwitra, and I. Ketut Sukadana. "Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris yang Beralih-Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 227-231.

sebagai ahli waris, dimana terdapat pertentangan pendapat antara ahli hukum mengenai ahli waris yang telah berpindah agama. Dimana terdapat dua pandangan, yakni pandangan pertama adalah ahli waris dapat diberikan haknya sekalipun telah berpindah agama. Sementara pandangan kedua adalah ahli waris tidak dapat memperoleh hak atas warisan dari pewarisnya jika sudah memilih berpindah agama. Penelitian kedua yang *dipublish* oleh Jurnal Kertha Wicaksana pada tahun 2020 dengan Volume 14 Nomor 2 yang berjudul "*Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali*" oleh I Ketut Sukadana.<sup>8</sup> Dengan pokok pembahasan mengenai hak waris anak atas dilangsungkannya perkawinan yang kedua orangtuanya memeluk agamanya masing-masing dalam Hukum Adat Bali. Penelitian ketiga yang *dipublish* oleh Jurnal Hukum Kenotariatan pada tahun 2016 dengan Volume 1 Nomor 2 yang berjudul "*Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama*" oleh Ni Nyoman Sukerti, Ida Bagus Putra Atmadja, I G. A. Mas Rwa Jayantiari, I G. A. Tirta Sari Dewi, dan I G. A. Bagus Agastya Pradnyana.<sup>9</sup> Dengan pokok pembahasan mengenai sistem pewarisan adat Bali terhadap ahli waris yang beralih agama pada Desa Pakraman Cangggu dengan menggunakan Teknik *snow ball* (bola salju).

Maka, perbedaan penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini dengan 3 (tiga) penelitian terdahulu di atas adalah pada penelitian sebelumnya berfokus pada kedudukan ahli waris yang memutuskan untuk beralih agama maupun berdasarkan pada perkawinan beda agama. Sedangkan pada penelitian penulis lebih memfokuskan pada kedudukan anak sebagai ahli waris dari perkawinan beda agama namun memutuskan untuk beralih agama. Dimana beralih agama ini dilakukan atas kesadaran atau keinginan anak sendiri tanpa dalih untuk melangsungkan suatu perkawinan. Berdasarkan pada kecemasan tersebut, maka dibutuhkanlah suatu penelitian mengenai hak waris anak yang beralih agama dari suatu perkawinan Hindu Bali yang berbeda agama. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk jurnal yang berjudul "HAK WARIS ANAK BERBEDA AGAMA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI".

## 1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini yang menjadi rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan hak waris menurut Hukum Waris Adat Bali?
2. Bagaimanakah hak waris anak dalam perkawinan Hindu Bali yang berbeda agama dengan orang tuanya?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak waris menurut Hukum Waris Adat Bali. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hak waris anak dalam perkawinan Hindu Bali yang berbeda agama dengan orang tuanya.

---

<sup>8</sup> Sukadana, I. Ketut. "Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali." *KERTHA WICAKSANA* 14, no. 2 (2020): 124-131.

<sup>9</sup> Sukerti, Ni Nyoman, Ida Bagus Putra Atmadja, I. G. M. A. R. Jayantiari, I. G. A. T. S. Dewi, and I. G. A. B. A. Pradnyana. "Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama." *Acta Comitatus* 1, no. 2 (2016): 131-141.

## II. Metode Penelitian

Penulis memilih metode penelitian untuk penulisan ini adalah dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sebab dalam penulisan ini ingin menelaah terkait adanya norma kabur dimana secara eksplisit telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun belum menunjukkan kejelasan. Pada dasarnya beralih agama dapat saja dilakukan oleh individu yang ingin menentukan pilihannya, namun dalam peraturan yang mengatur masih belum cukup jelas.

Penulisan hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah penulisan hukum dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama untuk diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>10</sup> Adapun bahan hukum yang penulis gunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penulisan ini mempergunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah hukum lainnya yang berbentuk fisik maupun berbentuk media elektronik. Sementara bahan hukum tersier yang diaplikasikan dalam penulisan ini, meliputi kamus dan ensiklopedia sebagai pedoman atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Hak Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali

Membahas mengenai "hukum waris" dengan merujuk pada hukum adat, diketahui bahwa pembahasannya tidak sempit hanya pada pembahasan terkait pihak penerima harta warisan saja. Akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengenai seluruh aturan maupun prosedur perpindahan harta benda dan/atau barang tidak berwujud benda untuk dilimpahkan kepada keturunannya.<sup>11</sup> Untuk memahami ruang lingkup kewarisan, maka terdapat 4 (tiga) pokok yang harus dipahami terlebih dahulu, yakni terkait pewaris, waris, warisan, dan ahli waris. Secara sederhananya, pewaris merupakan pihak yang akan memberikan harta warisan kepada ahli waris. Waris adalah keturunan. Sementara warisan adalah peninggalan dari pewaris dalam bentuk beragam seperti yang harta benda ataupun tidak berwujud (nama baik). Kemudian yang dimaksud dengan ahli waris adalah pihak yang memegang kedudukan sebagai penerima warisan atau pengganti kedudukan pewaris.

Secara lebih rinci, dalam Hukum Adat Bali dikenal adanya pewaris, yakni pihak yang akan memberikan harta warisan kepada ahli waris.<sup>12</sup> Pewaris berdasarkan pada Hukum Adat Bali umumnya merupakan ayah laki-laki yang menyandang peran sebagai *purusa*. Akan tetapi, apabila dalam perkawinan *nyeburin*, maka perempuan akan berubah status menjadi *sentana rajeg* dan dianggap sebagai *purusa* atau laki-laki.<sup>13</sup> Sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai pewaris yang

---

<sup>10</sup> Jurdi, Fajlurrahman. "Logika Hukum". Jakarta: Kencana. (2017): 164.

<sup>11</sup> Windia, Wayan P. and I Ketut Sudantra. *op.cit*: 149.

<sup>12</sup> Putra, I. Gusti Ngurah Bayu Pratama, Abdul Rachmad Budiono, and Hariyanto Susilo. "Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 75-84.

<sup>13</sup> Dangin, Ni Luh Gede Isa Praresti. "Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali." PhD diss., Brawijaya University, 2015.

meninggalkan harta warisan. Dalam konteks pewaris disini bukan hanya sebatas pada orang tua saja, namun pewaris dapat juga bukan orang tua ahli waris.<sup>14</sup> Tentunya terhadap pewaris yang merupakan orang tua dan bukan orang tua memiliki kewajiban dan hak-hak yang berbeda.

Dalam konteks pewaris adalah orang tua, maka akan terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dijalankan orang tua terhadap warisan dan penggani kedudukan pewaris. Dari segi immaterial, maka pewaris wajib untuk melakukan upacara-upacara yang masih tergolong pada tanggung jawabnya sebagai orang tua yang diperlukan oleh ahli waris semasa hidupnya. Sementara pada konteks materiil harta warisan ini sebisa mungkin orang tua sebagai pewaris tidak menghabiskannya agar dapat diturunkan kepada ahli waris selanjutnya. Namun apabila pewaris bukan orang tua maka tidak terlihat secara jelas hubungan vertical yang terjadi dengan ahli waris. Dengan demikian, harta warisannya akan jatuh kepada saudara lainnya, tetapi umumnya hal ini akan kembali lagi kepada kesepakatan keluarga masing-masing. Dari segi materiil pewaris tetap harus meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya meskipun tidak dominan seperti kewajiban pewaris yang merupakan orang tua. Sedangkan pada segi imateriil pewaris wajib untuk mempertahankan harta warisannya untuk dikemudian hari.

Pada Hukum Adat Bali dikenal adanya waris. Yang dimaksud dengan waris disini merupakan keturunan. Namun keturunan disini belum tentu merupakan ahli waris yang memiliki hak sebagai penerima warisan. Untuk dapat dikatakan sebagai pihak waris yang berhak sebagai ahli waris, maka akan dilihat dari besar kecilnya tanggung jawab (*swadharma*) yang telah dijalankan oleh waris. *Swadharma* disini dibagi menjadi 3 (tiga), yakni *swadharma parahyangan*, *swadharma pawongan*, dan *swadharma palemahan*. *Swadharma parahyangan* adalah kewajiban untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang berdasarkan pada aturan ketentuan dalam agama Hindu. *Swadharma pawongan* adalah kewajiban untuk menjalankan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Sedangkan *swadharman palemahan* adalah kewajiban untuk menjalankan kegiatan menjaga lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan pada ajaran agama Hindu.

Sementara warisan dalam Hukum Adat Bali merupakan apapun yang ditinggalkan oleh pewaris, tidak terbatas sekadar pada harta benda saja. Hal ini dapat jauh lebih luas dari itu seperti harta, nama baik, dan hak-hak kemasyarakatan. Hak-hak kemasyarakatan meliputi hak terhadap tanah desa sebagai bagian dari anggota masyarakat desa, hak untuk menggunakan *setra* atau kuburan, bersembahyang di Kahyangan Desa, dan lain sebagainya. Sementara warisan berupa harta dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu<sup>15</sup>:

**1) Tetamian**

*Tetamian* atau harta pusaka adalah harta warisan yang diperoleh dari keturunan sebelumnya untuk diturunkan kepada keturunan selanjutnya. *Tetamian* terdiri dari 2 (dua) kelompok, yakni *tetamian* yang tidak dapat dibagi dan *tetamian* yang dapat dibagi. *Tetamian* yang tidak dapat dibagi adalah harta warisan yang dipercaya mengandung sifat sakral. Sementara *tetamian* yang dapat dibagi adalah harya warisan yang tidak mengandung sifat sakral.

**2) Tetadanan**

*Tetadanan* merupakan harta tiap-tiap pihak, dimana harta ini dimiliki atau didapatkan sebelum terjadi ikatan perkawinan. Harta ini dapat berupa harta yang

---

<sup>14</sup> Artadi, I Ketut. "Hukum Adat Bali". Denpasar: Pustaka Bali Post. (2017): 14-17.

<sup>15</sup> Windia, Wayan P. and I Ketut Sudantra. *op.cit*: 152-153

didapatkan atas kerja kerasnya sendiri (*sekaya*) dan/atau diberikan oleh pewaris atau hibah (*jiwadana*).

**3) Pegunakarya (*gunakarya*)**

*Pegunakarya* adalah harta yang didapatkan setelah terjadi ikatan perkawinan. Jadi harta ini diperoleh bersama oleh suami istri, baik berupa hasil dari suami maupun dari istri.

Sementara ahli waris adalah pihak penerima warisan atau pengganti kedudukan pewaris. Ahli waris disini dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan, yakni ahli waris *predana* dan ahli waris *purusa*.<sup>16</sup> Ahli waris *predana* tidak selalu perempuan begitupula sebaliknya ahli waris *purusa* tidak selalu laki-laki. Sementara dalam Hukum Adat, penerima warisan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk garis pokok, yakni:<sup>17</sup>

**1. Garis Pokok Keutamaan**

Garis pokok keutamaan adalah garis penentu utama dalam menentukan urutan golongan pihak yang diutamakan dalam keluarga pewaris, hal ini berarti akan terdapat satu golongan yang akan diutamakan dibandingkan dengan yang golongan yang lainnya. Sehingga pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga sedarah akan dibagi menjadi beberapa kelompok, meliputi:

- a. Kelompok keutamaan pertama merupakan penerus dari pemberi warisan.
- b. Kelompok keutamaan kedua merupakan orang tua dari pemberi warisan.
- c. Kelompok keutamaan ketiga merupakan keluarga pewaris dalam hal ini saudara-saudara dan keturunannya.
- d. Kelompok keutamaan keempat merupakan kakek dan nenek dari pemberi warisan.
- e. Begitupun selanjutnya.

**2. Garis Pokok Pengganti**

Garis pokok pengganti adalah garis hukum sebagai penentu dalam membuktikan pihak yang akan menjadi ahli waris diantara kelompok keutamaan. Adapun pihak yang memiliki kedudukan sebagai penerima warisan dalam hal ini adalah:

- a. Pihak yang tidak memiliki penyambung dengan pemberi warisan.
- b. Pihak yang tidak lagi memiliki penyambung dengan pemberi warisan.

Terkait hak waris, umumnya pada Hukum Adat Bali terdapat pembagian waris yang akan didasarkan pada pelaksanaan *swadharma* yang telah dilaksanakan. Apabila ahli waris disini telah melaksanakan *swadharma* secara penuh, maka ahli waris akan berhak secara penuh pula terhadap warisan. Sementara ahli waris yang melaksanakan *swadharma* secara tidak penuh atau setengah, maka ahli waris hanya berhak setengah saja terhadap warisan atau umumnya disebut dengan istilah *ninggal kedaton* terbatas. Sedangkan apabila ahli waris disini tidak menjalankan *swadharma* sama sekali, maka sudah tentunya ahli waris tersebut tidak berhak atas warisan. Sehingga ahli waris dinyatakan gugur. Ahli waris yang tidak melaksanakan *swadharma* sama sekali disebut dengan istilah *ninggal kedaton* penuh.

---

<sup>16</sup> Surata, I. Gede. "Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010." *Kertha Widya* 7, no. 2 (2019): 20-24.

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. (2015): 261.



### 3.2. Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Hindu Bali Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya

Perkawinan Hindu Bali yang berbeda agama dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut tidak didasarkan pada kesamaan dalam memeluk agama, yakni Agama Hindu. Menurut Agama Hindu, perkawinan yang dilakukan dengan berbeda agama tidak memungkinkan dan akan menjadi sangat rumit untuk pengesahannya apabila pasangan yang akan menikah tetap mempertahankan agamanya masing-masing.<sup>18</sup> Selain itu, permasalahan tersebut akan menyebabkan beragam persoalan, salah satunya adalah mengenai hak waris anak. Bilamana perkawinan yang telah dilangsungkan dinyatakan tidak sah, menyebabkan status anaknya akan sebatas hubungan hukum dengan ibunya saja. Sehingga tidak memiliki hak untuk mewarisi warisan dari pihak bapak. Namun apabila perkawinan dinyatakan sah, maka anak memiliki hak untuk mewarisi warisan.

Merujuk pada pendapat Hazairin, dikemukakan bahwa garis pokok kekerabatan dibagi menjadi 3 (tiga), meliputi patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.<sup>19</sup> Garis keturunan patrilineal merupakan garis keturunan yang mengubungkan dengan ayah berdasarkan pada sistem garis keturunan laki-laki. Sementara garis keturunan matrilineal adalah garis keturunan yang terikat pada ibu berdasarkan pada sistem keturunan perempuan. Sedangkan garis keturunan bilateral atau parental merupakan garis keturunan dengan menghubungkan diri baik dengan ibu maupun ayah berdasarkan pada garis keturunan ibu maupun ayah.

Dalam Hukum Adat Bali umumnya menggunakan garis kekerabatan patrilineal atau kebapaan, sehingga keturunannya akan mengikuti garis kekerabatan ayah. Namun tidak jarang ditemukan garis kekerabatan matrilineal. Dimana hal ini terjadi akibat dari perkawinan *nyeburin*. Berdasarkan pada adat dan agama Hindu di Bali, perkawinan *nyeburin* adalah suatu bentuk perkawinan dimana status *purusa* akan dimiliki oleh perempuan, sementara laki-laki berstatus sebagai *pradana*.<sup>20</sup> Maka anak akan mengikuti garis keturunan ibunya. Sementara garis keturunan bilateral atau parental akan ditemukan akibat dari adanya perkawinan *pada gelahang*. Dimana laki-laki dan perempuan akan mengemban tanggung jawab dan hak yang setara. Namun perkawinan ini jarang dilaksanakan mengingat kewajiban yang akan dijalankan oleh tiap-tiap pihak sangatlah berat. Selain itu, anak akan memikul tanggung jawab yang besar pula.

Pada perkawinan Hindu Bali yang berbeda agama umumnya akan menggunakan garis kekerabatan patrilineal. Dengan demikian, seorang anak akan memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan dari pihak ayahnya. Jika anaknya adalah laki-laki, sejalan dengan Hukum Waris Adat Bali, maka ahli waris utama adalah laki-laki yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap generasi penerus keluarga, orang tua, dan leluhur.<sup>21</sup> Hal ini akan menjadi berbeda jika anaknya adalah perempuan yang umumnya tidak dijadikan ahli waris sebab ketika menikah akan mengikuti keluarga suaminya. Kecuali terhadap anak perempuan yang bestatus

---

<sup>18</sup> Mutiarany, Mutiarany, and Dsk Putu Ayu Leni Agustini. "Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali." *Justice Voice* 1, no. 2 (2022): 81-90.

<sup>19</sup> Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119-132.

<sup>20</sup> Artatik, I. Gusti Ayu. "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin." *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 1, no. 2 (2018): 55-62.

<sup>21</sup> Suryanata, I. Wayan Ferry. "Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender." *Belom Bahadat* 11, no. 2 (2021): 46-64.

sebagai *sentana rajeg* merupakan ahli waris yang sah sebab telah ditetapkan sebagai penerus keturunan.

Adapun kewajiban-kewajiban ahli waris yang harus dilakukan sebagai konsekuensi atas hak yang diterimanya adalah merawat pemberi warisan ketika pemberi warisan sudah berada pada kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan upacara ngaben dan *ngelinggihin* serta memuja arwah leluhur yang bersemayan di *sanggah* atau *merajan*, dan menjalankan tanggung jawab sebagai anggota banjar atau desa. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam Hukum Adat Bali utamanya mengenai pewarisan menunjukkan antara hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan.<sup>22</sup> Apabila ahli waris lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka hal tersebut dapat menjadi acuan untuk tidak menjadikannya sebagai ahli waris. Hukum Adat Waris Bali menjelaskan bahwasannya ahli waris tidak dapat memperoleh haknya apabila "(1) anak laki-laki yang melakukan kawin nyeburin; (2) anak laki-laki yang tidak menjalankan *dharmaning* anak, seperti durhaka terhadap leluhur maupun orang tua; (3) *sentana rajeg* yang kawin ke luar; dan (4) *ninggal kedaton* seperti meninggalkan rumah dan beralih agama."

Ketika dilakukan perkawinan beda agama, maka tidak menutup kemungkinan anak dikemudian hari akan memilih untuk beralih agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam hal ini tentunya akan menyebabkan akibat hukum. Terlebih lagi terhadap anak laki-laki yang semula mengikuti agama ayahnya dan berkedudukan sebagai ahli waris. Apabila anak memilih untuk beralih agama, maka anak akan dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Sebab ketika beralih agama anak tidak akan dapat memuja roh leluhur yang bersemayan di *sanggah* atau *merajan* dan melakukan tanggung jawab lainnya. Maka anak disini akan dianggap durhaka terhadap leluhur sebab telah meninggalkan agamanya serta telah dapat dikatakan *ninggal kedaton* akibat memilih untuk beralih agama. *Ninggal kedaton* memiliki makna meletakkan atau meninggalkan tanggung jawab dalam keluarga, sehingga memiliki konsekuensi secara yuridis, yaitu lepasnya hak anak sebagai ahli waris.<sup>23</sup>

Sehingga hak waris anak yang memilih untuk beralih agama adalah anak tidak akan memiliki hak sebagai ahli waris. Sebab anak telah tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka anak tidak berhak untuk mendapatkan haknya. Selain itu anak telah dianggap *ninggal kedaton*. Namun umumnya seiring dengan perkembangan zaman, orang tua tetap memberikan harta kepada anaknya. Meskipun anak telah tidak memiliki kedudukan sebagai warisan, namun apabila orang tua tetap ingin memberi kepada anak, maka pemberian tersebut masih bisa untuk dilakukan. Akan tetapi pemberian ini disebut dengan hibah dan tidak menyangkut harta pustaka.

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4 Kesimpulan

Pengaturan hak waris dalam Hukum Waris Adat Bali berkaitan dengan 4 (empat) pokok kewarisan, yakni, pewaris, waris, warisan, dan ahli waris. Hak waris dalam Hukum Waris Adat Bali akan didasarkan atas pelaksanaan *swadharma* yang telah dijalankan. Apabila ahli waris telah melaksanakan *swadharma* secara penuh, maka

---

<sup>22</sup> Ariani, Ni Kadek Riska, and AA Kt Sudiana. "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali." *Jurnal Hukum Mahasiswa 2*, no. 02 (2022): 521-534.

<sup>23</sup> Chandra, Brindawan, Atin Meriati Isnaini, and Ahmad Rifai. "Hak Waris Laki-Laki Dalam Perkawinan Nyentana (Ninggal Kedaton) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali)." *Unizar Recht Journal (URJ) 2*, no. 1 (2023).

ahli waris berhak terhadap warisan secara penuh. Jika ahli waris tidak melaksanakan *swadharma* secara penuh, maka ahli waris hanya berhak separuh terhadap warisan. Sedangkan terhadap ahli waris yang tidak melaksanakan *swadharma* sama sekali, maka ahli waris tersebut tidak berhak untuk memperoleh warisan. Dalam perkawinan Hindu Bali yang berbeda agama, jika nantinya perkawinan dinyatakan tidak sah. Akan memberikan dampak, seperti anak akan memiliki hubungan hukum sebatas dengan ibunya saja. Namun apabila perkawinan tersebut dianggap sah, maka akan digunakan sistem keturunan patrilineal dengan mengikuti keturunan ayah. Sehingga agama yang dianut oleh anak adalah Agama Hindu sesuai dengan kepercayaan ayahnya. Maka anak merupakan ahli waris yang sah. Apabila dikemudian hari anak ini memilih untuk beralih agama, maka anak akan kehilangan status sebagai ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Artadi, I Ketut. "*Hukum Adat Bali*". Denpasar: Pustaka Bali Post. (2017).  
Jurdi, Fajlurrahman. "*Logika Hukum*". Jakarta: Kencana. (2017).  
Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. (2015).  
Windia, Wayan P. and I Ketut Sudantra. "*Pengantar Hukum Adat Bali*". Denpasar: Swasta Nulus. (2016).

### Jurnal

- Ariani, Ni Kadek Riska, and AA Kt Suidiana. "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 02 (2022): 521-534.
- Artatik, I. Gusti Ayu. "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin." *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 1, no. 2 (2018): 55-62.
- Chandra, Brindawan, Atin Meriati Isnaini, and Ahmad Rifai. "Hak Waris Laki-Laki Dalam Perkawinan Nyentana (Ninggal Kedaton) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 1 (2023).
- Dangin, Ni Luh Gede Isa Praresti. "Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali." PhD diss., Brawijaya University, 2015.
- Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119-132.
- Mayasari, Dian Ety, and Merline Eva Lyanthi. "Ratio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama." *Jurnal Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 1-12.
- Mayasari, Riezka Eka. "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional." *Journal Equitable* 2, no. 1 (2017): 94-114.
- Mutiarany, Mutiarany, and Dsk Putu Ayu Leni Agustini. "Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali." *Justice Voice* 1, no. 2 (2022): 81-90.
- Nugraha, Gede Cahaya Putra, I. Made Suwitra, and I. Ketut Sukadana. "Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris yang Beralih-Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 227-231.
- Putra, I. Gusti Ngurah Bayu Pratama, Abdul Rachmad Budiono, and Hariyanto Susilo. "Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 75-84.

- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I. Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16-21.
- Sukadana, I. Ketut. "Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali." *KERTHA WICAKSANA* 14, no. 2 (2020): 124-131.
- Sukerti, Ni Nyoman, Ida Bagus Putra Atmadja, I. G. M. A. R. Jayantiari, I. G. A. T. S. Dewi, and I. G. A. B. A. Pradnyana. "Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama." *Acta Comitas* 1, no. 2 (2016): 131-141.
- Surata, I. Gede. "Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010." *Kertha Widya* 7, no. 2 (2019): 20-24.
- Suryanata, I. Wayan Ferry. "Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender." *Belom Bahadat* 11, no. 2 (2021): 46-64.
- Utama, Andrew Shandy, and Toni Toni. "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)* 6, no. 2 (2020): 12-24.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Internet**

- Portal Informasi Indonesia. *Agama*, URL: <https://indonesia.go.id/profil/agama> diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 00.00 WITA.